



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Kasmia binti Arsyad, tempat tanggal lahir Tawau, 17 Januari 1989, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Dodi Rama Putra bin Udding, tempat tanggal lahir Jambi, 17 Juli 1983, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 02 November 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Februari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Bersama Orang Tua Tergugat di Jalan Poros Polmas Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan Pelabuhan Baru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Nunukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun Belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Tergugat kurang jujur masalah keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Mei 2020, disebabkan Masalah yang sama akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman orangtua penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 Bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan - alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 18 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 17 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*di-nezegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT a) NIK : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Februari 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-3**);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Nunukan, 17 Desember 1990, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Polmas Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 12



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat sering berkata-kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2020 yang disebabkan masalah yang sama kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 5 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Nunukan, 08 Mei 1992, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honer, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian mereka pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan yang diterimanya dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta ketika marah Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan teman-teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2020 yang kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 5 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dihubungkan dengan P-2 (Asli Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan untuk bukti surat berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan yang diperolehnya, kemudian nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat sering berkata-kasar kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2020 yang disebabkan masalah yang sama kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 5 bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *“Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)